

LAMPIRAN VII  
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

KETENTUAN FORMAT PUTUSAN KOMISI

1. Ketentuan format Putusan Komisi dalam lampiran ini merupakan acuan dalam penyusunan Putusan Komisi tentang pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Penyusunan Putusan Komisi oleh Majelis Komisi dibantu Panitera.
3. Format Putusan Komisi sebagaimana dalam lampiran ini berisi hal-hal umum yang perlu dicantumkan dan bentuk Putusan Komisi.
4. Perbedaan isi Putusan Komisi yang telah ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran ini tidak serta merta menyebabkan Putusan Komisi tersebut cacat secara formil.
5. Susunan Putusan Komisi terdiri atas:
  - a. Bagian Kepala
    - 1) Putusan Komisi menggunakan kertas kop berlogo Lambang Garuda pada bagian atas;
    - 2) Tulisan "PUTUSAN", ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan dituliskan secara simetris dibawah kop surat;
    - 3) Nomor perkara dituliskan secara simetris dibawah tulisan "PUTUSAN".
  - b. Bagian Pembukaan berisi dugaan pelanggaran, nama-nama terlapor, dan tindak lanjut yang telah dilakukan Majelis Komisi;
  - c. Tentang Duduk Perkara
    - 1) Tulisan "TENTANG DUDUK PERKARA", ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara huruf dan dituliskan secara simetris;
    - 2) Masing-masing isi / penjelasan tentang duduk perkara diberi nomor urut.
  - d. Tentang Hukum
    - 1) Tulisan "TENTANG HUKUM", ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara huruf dan dituliskan secara simetris;
    - 2) Masing-masing isi / penjelasan tentang hukum diberi nomor urut.
  - e. Isi Putusan Komisi, terdiri atas:
    - 1) Diktum yang diawali dengan tulisan "MEMUTUSKAN", ditulis seluruhnya dengan huruf capital dan diletakkan secara simetris;
    - 2) Masing-masing amar Putusan Komisi diberi nomor urut menggunakan angka arab.
  - f. Bagian Penutup, terdiri atas:
    - 1) hari dan tanggal pengambilan Putusan Komisi;
    - 2) hari dan tanggal pembacaan Putusan Komisi;
    - 3) nama Ketua dan anggota Majelis Komisi dan panitera;
    - 4) tanda tangan Majelis Komisi dan Panitera serta dibubuhi cap Komisi.
6. Penomoran Putusan Komisi mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU tentang Tata Naskah Dinas.
7. Ketentuan Format Putusan Komisi sebagaimana contoh berikut:

### CONTOH FORMAT PUTUSAN KOMISI

 <b>Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia</b> <b><u>PUTUSAN</u></b> <b>Perkara Nomor ...../.....</b>	Kertas kop model K1
Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi, memeriksa ..... ..... ..... ..... yang dilakukan oleh: ... 1. Terlapor I : ..... 2. Terlapor II : ..... 3. Terlapor II : ..... 4. Dst. : .....	Penomoran putusan perkara sesuai Peraturan KPPU tentang Tata Naskah Dinas
telah mengambil keputusan sebagai berikut: ..... Majelis Komisi : ..... Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen ..... Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan ..... Setelah membaca Laporan ..... .....	narasi yang berisi dugaan pelanggaran, nama-nama terlapor, dan tindak lanjut yang telah dilakukan Majelis Komisi
<b>TENTANG DUDUK PERKARA</b>	alat bukti yang digunakan Majelis Komisi sebagai dasar Putusan
1. Menimbang bahwa.....(dugaan pelanggaran) ..... 1.1. .... 1.2. .... 2. Menimbang bahwa..... 2.1. .... 2.2. .... 3. Menimbang bahwa ..... 3.1. .... 3.2. .... 4. Menimbang bahwa.....(tanggapan Terlapor / Para Terlapor) ..... 4.1. .... 4.2. .... 5. Menimbang bahwa..... 5.1. .... 5.2. .... 6. Menimbang bahwa..... 6.1. .... 6.2. .... 7. Menimbang bahwa ..... 7.1. .... 7.2. .... 8. .... (kesimpulan Investigator dan Terlapor/Para Terlapor) ..... 8.1. .... 8.2. .... 9. Menimbang bahwa..... 9.1. .... 9.2. .... 10. Menimbang bahwa..... 10.1. .... 10.2. .... 11. Menimbang bahwa ..... 11.1. .... 11.2. ....	Uraian tentang duduk perkara yang akan diputus

**TENTANG HUKUM**

- Setelah mempertimbangkan .....
1. ....(mengenai Identitas Terlapor / Para Terlapor) .....
    - 1.1. ....
    - 1.2. ....
  2. ....(mengenai objek perkara / Pasar Bersangkutan).....
    - 2.1. ....
    - 2.2. ....
  3. ....(mengenai dugaan pelanggaran). ....
    - 3.1. ....
    - 3.2. ....
  4. ....(mengenai fakta persidangan).....
    - 4.1. ....
    - 4.2. ....
  5. ....(mengenai pemenuhan unsur dugaan pelanggaran) .....
    - 5.1. ....
    - 5.2. ....

Berisi uraian Tentang Hukum dan pertimbangan Majelis Komisi

**MEMUTUSKAN**

1. ....
2. ....

Diktum berupa kata MEMUTUSKAN dan amar putusanserta kalimat penutup serta tanggal putusan

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari .....dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari.....oleh Majelis Komisi yang terdiri dari.....,sebagai Ketua Majelis Komisi, .....,....., masing-masing sebagai Anggota Komisi, dibantu oleh.....,....., masing-masing sebagai panitera .....

**Ketua Majelis Komisi**

(tanda tangan & cap Komisi)

Nama Lengkap (tanpa gelar)

**Anggota Majelis Komisi**

(tanda tangan)

Nama Lengkap (tanpa gelar)

**Anggota Majelis Komisi**

(tanda tangan)

Nama Lengkap (tanpa gelar)

Berisi tanda tangan Majelis Komisi dan Panitera

**Panitera**

(tanda tangan)

Nama Lengkap (tanpa gelar)

(tanda tangan)

Nama Lengkap (tanpa gelar)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
KETUA,

ttd

KURNIA TOHA